



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN TENAGA KEAMANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan nama-nama Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan di lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja perlu meninjau Kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/70 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/71 tentang Pengangkatan Tenaga Keamanan di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Pengangkatan sebagai Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
1. tidak menjamin bahwa yang bersangkutan akan langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 2. tidak menuntut fasilitas apapun dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah; dan
 3. wajib mengikuti Testing Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kecuali Tenaga Keamanan yang sudah mencapai batas usia 35 tahun tidak diperkenankan untuk mengikuti testing dimaksud.
- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan dalam diktum KESATU wajib:
1. berpakaian baju kemeja putih dan celana hitam setiap hari senin sampai rabu;
 2. berpakaian baju batik setiap hari kamis;
 3. berpakaian baju bebas dan rapi setiap hari jumat; dan
 4. berpakaian khusus bagi tenaga keamanan.
- KELIMA : Tenaga Kebersihan, Sopir dan Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menandatangani Naskah Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Evaluasi kinerja dan kehadiran Tenaga Keamanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/70 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/71 tentang Pengangkatan Tenaga Keamanan di Lingkungan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: /4

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2025

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN TENAGA KEAMANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN
TENAGA KEAMANAN

NO	NAMA	UNIT KERJA
1	JULIANUS TEKEGE	TENAGA KEBERSIHAN
2	SATRIO GUSTI FONATABA	TENAGA KEBERSIHAN
3	STEVANUS KEGIYE	TENAGA KEBERSIHAN
4	FRENI ALOS MONIM	TENAGA KEBERSIHAN
5	AMANDUS KADAM	TENAGA KEBERSIHAN
6	NOVALIN BANGGO	TENAGA KEBERSIHAN
7	PUTRI AMIR SAWAKA	TENAGA KEBERSIHAN
8	IMANUEL KAYAME	SOPIR
9	ALAMSYAH	SOPIR
10	RUTH ESTERLANIA WANDA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
11	AGRESTIO MALLU, S.H	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
12	ANDARIAS BISAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
13	ANTON G. NURLETTE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
14	ACER WANAH	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
15	AYUB SIRANDAN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
16	FERNANDO Z TAMPUBOLON	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
17	FRITS KALVIN MONEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
18	EMANUEL YEIMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
19	ORGENES MATHIUS LEO NORIWARI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
20	MARKUS TIKUK	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
21	JETINUS KOGOYA, S.IK	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
22	JOEL RUMAHORBO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
23	KONDERATUS PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
24	MANFRED PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
25	NATALIS UROPMAVIN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
26	MEINUS WASINI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
27	MERY PALIMBU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
28	AGUSTINUS R.B. PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
29	ROBIN GULTOM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
30	AKONIUS SELEGANI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
31	GEORGE STEVENSON RUMSAURY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)

32	PITRONELA G WAIBUSI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
33	DAVID YEIMO, S.PT	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
34	SEPANUS MUYAPA, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
35	ROBEKA ZONGGONAU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
36	RODINA RUMRAWER	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
37	SELVIANA IRENE WOPAIRI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
38	TENDEUS ZONGGONAU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
39	THEODORA N GINUNI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
40	ANISON YEIMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
41	YULIANUS KOBOGAU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
42	FRANS YANCE TUANUBUN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
43	JITRO RUMANFAN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
44	ADOLOF SAWAKI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
45	ISAK RUATAKUREI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
46	INDRA WAHYU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
47	ATINA SOBOLIM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
48	DEMIAN.A. DEGEI, S.KM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
49	ESIAMA MURIB, S.T	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
50	FERE SOBOLIM, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
51	INIUS HILAPOK	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
52	MELKIUS LOKON, S.Sos	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
53	PASKALINA HUBI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
54	ROSALIN WALILO, S.Pd	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
55	WIYEDOW.T.MARTHA.A.BADII	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
56	YULIANTI BEMEI, Amd, Kep	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
57	YONI ASSO,Dip,Th, Spd	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
58	YOHANA ALBINA DEGEI, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
59	AITENA MURIB	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
60	FANDERI BRAIN.O.J.S, S.Pd.k	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
61	YOHANES YOGI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
62	NOVA GUINEA ANASTASIA RUMAIKEWI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
63	MARIANUS TABUNI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
64	PERIANA TABUNI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
65	YOSUA KOGOYA, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
66	MILER BOGUM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
67	GABRIEL RIO FEBRIAN MENDULA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
68	MEITRI ARIANDA SASAMU TAN WORABAY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
69	JHON ISMAIL.M.SINGGAMUI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
70	YANCE MONEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
71	ROY SIAHAAN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
72	DOLPINCE DOGOPIA S.H	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
73	NAKSON BOMA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
74	SARLOTA ONIM S.Pd	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
75	SAMUEL KEIYA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
76	ANCELA NAWIPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)

77	DAUD KEIYA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
78	AKULINDA MADAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
79	NATALIS A. PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
80	LENNY KRISTINA MISIRO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
81	MARGE THEICHEL KOFFIA Y	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
82	STELA REGINA KORWA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
83	VALLENTINE E. R. RUMERE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
84	SALONIKA TIEN KATMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
85	MARINUS HAO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
86	FRANGKLIN ALBERT RAIKI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
87	RIFAT BUSA WARAY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
88	STEVANUS PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
89	GABRIEL H. G. NURLETTE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
90	FRANS PIGOME, S.I.Kom	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
91	FERI PEKEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
92	TITUS DAWAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
93	MIKULIAN DAWAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
94	STEVANUS GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
95	YANCE PIGOME, S.I.Kom	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
96	MARIKON PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
97	PASKALIS TEBE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
98	ALEX KUTTI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
99	MARKUS ADII	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
100	ALFRED MOTE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
101	YEKSON ADII	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
102	DEMIANUS DAWAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
103	PAULUS DOGOMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
104	OTNIEL PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
105	YOHANES DAWAPA, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
106	MARTINUS PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
107	MELKIAS BOBI, ST	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
108	DUAIDAI WOGI PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
109	MERISON IYAI, S. Akt	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
110	DEMIANUS BOMA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
111	SELPIUS IYAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
112	YANCE MADAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
113	PAULUS BADIO A.Md	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
114	ALPIUS PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
115	SOLEMAN PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
116	NAHOM PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
117	OBED PIGOME, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
118	MARSIAN PEUKI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
119	PONTIANUS DOUW, S.Sos	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
120	AGUSTINUS PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
121	HOBNI DEGEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)

122	RONI KEGIYE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
123	SIMSON TITUS PIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
124	AMOS PIGOME, S.Pd	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
125	SARCE MONALISA SAWAKI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
126	MIKAEL RAFAEL DOUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
127	DOMINUGUS DAWAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
128	AMINADAP KUDIAI, S.Ak	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
129	ALEX IYAI, S.Sos	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
130	YANCE PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
131	ELIAS BOBI, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
132	KRISTINA SAWAKI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
133	DEIF FERDINAND RUMPAISUM, S.IP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
134	MARIA DESSY URITAPI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
135	RIZKY BUSA WARAY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
136	ESTER TANCY AYOMI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
137	DOUGLAS RUMBRAWER	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
138	AMOS PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
139	WIWIN WARAY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
140	ASRIANI PARERUNGAN, S.H.	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
141	JHON PETRUS ALEXANDER RUMANIOW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
142	MEKI NUSI MANDOBAR	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
143	OSWARDUS EDOYAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
144	YOHANES CALVIN RUMAIKEWI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
145	RIFQI ADHI BAHTIAR	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
146	MANFRED YEIMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
147	NOVITA I. A. WOROMBONI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
148	SAMUEL MOTE, S.Si	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
149	PAULUS NEHIEL MANDOWEN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
150	REIMOV KONOI SENANDI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
151	MARIO PURBA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
152	RAHMAN LEDENG	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
153	ENOS MAMMAN T DATU, S.AB	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
154	YAIRUS BELAU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
155	YULIANA WAMBRAUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
156	OBAJA MADAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
157	AGUSTINUS KAYAME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
158	YOHANES PITER WAKEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
159	KENEYO J. BOMA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
160	YONATHAN SAMPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
161	DEDY MARWA, A.Md, Pi	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
162	PELIPUS DOUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
163	ANKIAN GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
164	MARTHEN DOUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
165	ANANDUS PEKEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
166	MATIAS RIVALDO TATOGO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)

167	DANIEL YEIMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
168	WELIBAL RUM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
169	YULIAN AREBO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
170	EKO ADII	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
171	JHON YOGI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
172	RONI BOMA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
173	ENGELBERTUS A. P. YOUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
174	SIORS BURATE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
175	PETRUS UTTI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
176	PEKIS ENUMBE, S.I.KOM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
177	SENDISON TELENGGEN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
178	KITON TABUNI S, I.KOM	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
179	PIET PETRUS GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
180	IGNATIUS GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
181	SEBASTIANUS MUYAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
182	MARTA GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
183	MARIA YULIANCE TATOGO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
184	MIKAEL GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
185	WIBE GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
186	MARIANA DEGEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
187	FERONIKA MUYAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
188	MARTINA MUYAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
189	MARIUS DEGEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
190	DORCI GOBAI, S.Pdk	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
191	RONI MOTE, S.AP	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
192	ROBI GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
193	PENEHAS GOBAI, S.Sos	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
194	MARGARETA MOTE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
195	EPITA BADI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
196	FERDERIKA MUYAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
197	ANSELMUS PETUS MUYAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
198	KRISTIAN RUMBONDE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
199	IRAS TIARA CINTA TAHAPARY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
200	KALVIN NOMENSEN KAPITARAUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
201	NURSALAM SAPUTRA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
202	YULIUS DEGEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
203	JHON DOUW	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
204	JENINA BUNAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
205	FEBRIANTI CHISILIA DOGOMO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
206	NIKOLAUS DEGEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
207	MEKIANUS DEGEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
208	YANUARIUS TEBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
209	FRANSISKA GOO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
210	YULIAN TEBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)

211	MARTHEN PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
212	MARTINUSPIGAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
213	YOHANES EDOWAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
214	NIKOLINA KOBOGAU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
215	FANRI MERISIN WALLY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
216	KAREL ROBET IBOY	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
217	YAKOBUS TEKEGE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
218	JACK R EDOWAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
219	PASKALIS AGAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
220	STEVANUS KADEPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
221	PASKALINA GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
222	MARMON GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
223	YULEKSI TATOGO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
224	PAULUS PEKEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
225	STEFANUS GIYAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
226	YESAYA KADEPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
227	ALVON DIDIPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
228	OPY KUSMAN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
229	OKTOVIANUS PEKEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
230	OKTOVANUS AGAPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
231	PENIKE KADEPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
232	ALPIUS NAWIPA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
233	FEDERIKA YOGI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
234	FREDI GOBAI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
235	NIKANOL SOISERA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
236	PITHEIN EVERT BADAWIN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
237	DEDE SOPIAN	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
238	SEKAR AYU FEBRIANTIKA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
239	WENAM YEHUL VIANUS KIRIHIO	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
240	SAMUEL NAMBAGANI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
241	ZUFAUSAN PUTRA PRATAMA	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
242	TAUFIK HIDAYAT	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
243	PELIPUS ADII	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
244	YOHANES PIGOME	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
245	SISKO FRANSISKO PEKEI	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
246	ENGCEL PAKAGE	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
247	EKA APRILIA PATTUJU	TENAGA KEAMANAN (SATPOL PP)
248	ALFRED DEREK YEWUN	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
249	HANS SAWAKI	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
250	EDWAR WAMBRAU	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
251	RENY DEVIANTI WAMBRAUW	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
252	JONATHAN SINAGA	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
253	LINA YEIMO	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
254	MUH.ALGHOZALI	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)

255	MUH.KARIM	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
256	PUTRI AYU PALILU	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
257	SANDI JUAN S WAIRON	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
258	ELIMAS SIEP	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
259	YOHANIS ALBINO DEGEI	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
260	DEKY MIGAU	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
261	NICO NIKSON TABUNI	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
262	RIZAL AMOS OIFA	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
263	ROBERTO BAGIO ASARIBAB	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
264	YEREMIAS MONEI	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
265	ISRAEL RUMASEUW	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
266	ANDRE RINTON ISAK SOBUBER	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
267	IBRAHIM TIUMLAFU	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
268	YOSEP DUWIRI	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
269	JOSEPH MEYYOEDA DOGOPIA	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
270	MELKI SEDEK BADI, S.T	TENAGA KEAMANAN (DAMKAR)
271	LETISIA WAROMI	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
272	RUDOLF BENEDIKTUS DOUW, A.Md	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
273	BARNABAS KEIYA	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
274	ARMAND AIBEKOB	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
275	FRANSISKUS IYAI	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
276	FEDERIK AIBEKOB	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
277	LUKE SIEP	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
278	NELSON MANDELA ARFAYAN	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
279	PRENAL ARDITO MAMBRAKU	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
280	YOHANES GIYAI, S.T	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
281	FALENTINA MOTE	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)
282	JUANTO GABRIEL TARUK BUA	TENAGA KEAMANAN (PENANGGULANGAN BENCANA)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP.197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/249 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN,
SOPIR DAN TENAGA KEAMANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2025

FORMAT PERJANJIAN KERJA



KOP

SURAT PERJANJIAN KERJA

SURAT PERJANJIAN KERJA PETUGAS
KEBERSIHAN/PRAMUBAKTI/SOPIR/SECURITY/TENAGA KEAMANAN
..... DI LINGKUNGAN DINAS/BADAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2025

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (.....-.....-2025) bertempat di Nabire, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (Kepala OPD)
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang berkedudukan di Nabire selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :
No. KTP/SIM :
Nomor HP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
PERJANJIAN KERJA

PIHAK KESATU menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai petugas kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan pada Dinas/Badan

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal..... bulan..... 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pasal 3
JAM KERJA

Jam kerja PIHAK KEDUA mengikuti Jam kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah:

- a. bagi petugas kebersihan/pramubakti, hari senin sampai dengan jumat masuk kerja Pukul 07:00 WIT dan pulang Pukul 17:00 WIT.
- b. bagi sopir mengikuti jam kerja pimpinan.
- c. bagi security/tenaga keamanan menyesuaikan dengan jadwal piket/jaga yang sudah disiapkan oleh kepala OPD.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. mengevaluasi kinerja PIHAK KEDUA.
 - c. memberikan teguran lisan dan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila lalai/tidak melaksanakan tugas.
 - d. mengakhiri perjanjian kerja apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan imbalan/upah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU.
 - b. menerima imbalan/upah dari PIHAK KESATU sebesar Rp..... (.....) per bulan yang ditransfer melalui bank Papua.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kebersihan/pramubakti/sopir/security/tenaga keamanan.
 - b. mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Badan/Dinas.....
 - c. bersikap jujur dan bertingkah laku sopan santun terhadap atasan, pegawai dan masyarakat.
 - d. berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah Daerah, atau Pegawai itu sendiri.
- b. menyalagunakan barang milik daerah.
- c. melakukan perilaku dan tindakan negatif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. melakukan tindakan provokasi dan berorasi yang menyimpang terhadap pemerintah daerah.
- e. datang terlambat atau pulang lebih awal dari pimpinan.
- f. mengkonsumsi Narkoba dan obat-obat terlarang serta minuman keras.

Pasal 6
SANKSI

- (1) Sanksi bagi PIHAK KEDUA berupa teguran lisan dan tertulis hingga pemberhentian tidak dengan hormat. apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e.
- (2) PIHAK KEDUA akan diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f.

Pasal 7
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA:

- 1. di berhentikan.
- 2. berakhir masa perjanjian kerja.
- 3. meninggal dunia.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

(Kepala OPD)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002